



PUTUSAN

NOMOR 135/B/2023/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR KHOLIS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merdeka, RT.011/RW.004 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, pekerjaan Petani, dalam hal ini selaku Ketua BKD Desa Sukamaju berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamaju No.Kpts 12/Pem-SM/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2020, mewakili warga Desa Sukamaju berdasarkan musyawarah warga Desa Sukamaju yang tertuang di dalam Berita Acara Musyawarah Desa Sukamaju pada tanggal 18 Agustus 2020, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023.

Memberikan kuasa kepada:

1. IDIK TRI WAHYUDI, S.H., M.H.
2. ATUR ARI WIJAYANTO, S.H.

D
C

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Didik T. Wahyudi, S.H.& Rekan alamat Jalan Lingkar Utara Peganjaran Gang Mushola, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, domisili elektronik catur_ary_w@yahoo.com, disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

LAWAN

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1191/SKu14.01.MP.02.02/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Memberi kuasa kepada:

1. Nama : SENTI SILITONGA, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

2. Nama : ADI PERWIRA S, S.H., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

3.

N

ama : IKA RIA WIJAYANTI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

4.

N

ama : ARYANI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, alamat Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, domisili elektronik spmppkampar18@gmail.com, disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Dan

PT ADIMULIA AGROLESTARI, berkedudukan di Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh DAVID VENCE TURANGAN, kewarganegaraan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Adimulia Agrolestari, tempat Tinggal Jalan Kuantan II No. 6 RT/RW : 002/003, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adimulia Agrolestari Nomor 03 tanggal 1 April 2022 dibuat Notaris Arifin, S.H., M.Kn. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili) di kantor kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.611/MKB78/SKK/05.23 tanggal 11 Mei 2023 memberikan kuasa kepada:

1.MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H

2.DIRAN DIA PUTRA, S.H.

3.LUKI PATMA WILTA, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat MUSKARBED 78 & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 100C, Pekanbaru, domisili elektronik advokat.dirandiaputra89@gmail.com,

disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



MENGADILI:

PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan (Legal Standing) Diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.938.500,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 28 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. M
enerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. M
enerima Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari pembanding;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



3. M
membatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor
13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan kepada
pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada
tanggal 14 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori
banding Pembanding/Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan PTUN Pekanbaru No. 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16
Agustus 2023;

dan/atau

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet
Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
penerbitan diketahui Hak Guna Usaha Nomor 0008 Desa Beringin Jaya,
Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8 Agustus 1994, Surat Ukur Nomor
10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881 Ha atas nama PT Adimulia
Agrolestari;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Hak Guna Usaha
Nomor 0008 Desa Beringin Jaya, Sukamaju, dan Gunung Sari tanggal 8
Agustus 1994, Surat Ukur Nomor 10/1994 tanggal 5 Agustus seluas 881 Ha
atas nama PT Adimulia Agrolestari;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a
quo.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan
kepada pihak lawan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Pernyataan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 11 (sebelas) hari kalender maka permohonan banding Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan saksi dari para pihak, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 13/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan No. 135/B/2023/PT.TUN.MDN